



PUTUSAN

Nomor 215/Pdt.G/2012/PA.TTE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

“PENGUGAT”, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Ternate Selatan, sebagai Pengugat; ,

Lawan

“TERGUGAT” umur,37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, Agama Islam, tempat kediaman di Ternate Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat, Tergugat dan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat dengan surat Gugatannya tertanggal 17 Februari 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor215/Pdt.G/2012/PA.TTE mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2006, Pengugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan (Kutipan Akta Nikah tanggal 18 Juli 2011) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak Pengugat di Kelurahan Jati selama 6 bulan, kemudian Pengugat dengan Tergugat pindah di rumah orangtua Tergugat dan terakhir bertempat tinggal di rumah teman sampai sekarang, selama pernikahan tersebut Pengugat dengan

Hal. 1 dari 16 Put. No. 215/Pdt.G/2012/PA.TTE.



Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK I, laki-laki, umur 4 tahun 10 bulan;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut berjalan beberapa bulan Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan :

- Ekonomi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mana Tergugat tidak mau bekerja sehingga Tergugat menafkahi keluarga selalu diberi oleh kedua orangtuanya;
- Tergugat minum minuman keras dan pulang di rumah hingga larut malam dalam keadaan mabuk sehingga membuat kegaduhan dengan menghancurkan perabot-perabot rumah tangga, hal ini telah meresahkan Penggugat dan kedua orang tuanya;
- Tergugat merajam tubuh (tato), namun atas semua perilaku Tergugat tersebut, Penggugat masih selalu bersabar dan mengharap Tergugat dapat merubah sikapnya dan berusaha mencari pekerjaan untuk dapat menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, dan yang lebih utama Penggugat mengingat kelangsungan hidup anak Penggugat dengan Tergugat dimasa yang akan datang;

4. Bahwa puncaknya pada tanggal 5 Agustus 2012, Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat mempunyai piutang pada seorang teman yang mana Tergugat selalu mendesak teman tersebut untuk cepat melunasi utangnya padahal dia (teman) tersebut belum mempunyai uang untuk membayarnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 16 Put. No. 215/Pdt.G/2012/PA.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Biaya perkara sesuai hukum ;

SUBSIDER :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis telah berupaya menasehati kedua belah pihak agar kembali membina rumah tangga seperti sedia kala, bahkan telah menempuh proses mediasi melalui Hakim Mediator Pengdailan Agama Ternate, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 22 Oktober 2012 yang pada pokoknya :

- Bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2006 saya dan Penggugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Ternate Selatan sesuai kutipan Akta Nikah Tanggal 28 Juli 2011.
- Bahwa benar setelah menikah saya dan Penggugat tinggal dirumah kakak Penggugat di Kelurahan Jati selama 6 bulan. Kemudian pindah kerumah orang tua saya. Selanjutnya kami pindah dan mengontrak kamar/kos di Kelurahan Maliaro kemudian pindah lagi ke Perumnas, lalu pindah lagi ke Kelurahan Maliaro (BTN) di rumah saudara Penggugat. Dan pada tahun 2009 kami pindah ke Falajawa 2 Kelurahan Kayu Merah sampaitahun 2011. Kemudian pindah lagi kerumah orang tua saya, kemudian pindah lagi ke Perumnas sampai sekarang. Kami di karuniai satu orang , anak bernama Oemar Zachran berusia 5 (lima) tahun.
- Bahwa saya tidak mau bekerja, sebagaimana tertuang dalam salinan gugatan Penggugat pada point 3 (tiga) adalah tidak benar, karena pada tahun 2009 saya pernah melamar dan mengikuti testing pada Perusahaan Dealer SARANA NIAGA dan pada

Hal. 3 dari 16 Put. No. 215/Pdt.G/2012/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 atas informasi dari Penggugat saya memasukan lamaran pada Perusahaan tetapi lamaran saya, belum di respon.

- Bahwa perselisihan yang sering terjadi dalam rumah tangga kami disebabkan keadaan ekonomi sebagaimana dalam point 3 (tiga) gugatan Penggugat, perlu saya klarifikasi dari mulai menikah 2006 sampai pada tahun 2009 Alhamdulillah keadaan dan kebutuhan kami selalu terpenuhi, dan Penggugat tidak terlalu royal dalam keuangan. Setelah kami pindah ke Falajawa2 Kelurahan Kayu Merah (tahun 2009 s/d 2011) dari sinilah cekcok saya dengan Penggugat sering terjadi, hal ini disebabkan karena royalnya Penggugat dalam masalah keuangan. Penggugat selalu mementingkan kepentingan teman-temannya dibanding keadaan kami yang dalam keadaan susah. Penggugat sering memberi barang atau uang kepada temannya tanpa sepengetahuan saya, padahal Penggugat tahu keadaan kami yang sebenarnya, susah. Penggugat pernah mengkredit alat rumah tangga, dengan angsuran Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 6(enam) bulan tapi barang tersebut diberikan kepada tetangga dan bukan untuk kepentingan kami. Saya sangat kecewa tetapi bersabar dengan harapan Penggugat bisa merubah kebiasaan buruknya ini, Penggugat pernah meminjam uang kepada saudaranya sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) tanpa sepengetahuan saya dan uang itu digunakan bukan untuk kepentingan kami tapi untuk kebutuhan teman Penggugat, karena sering ditagih oleh saudara Penggugat, sebagai suami Penggugat saya merasa bertanggung jawab, atas bantuan dari orang tua saya akhirnya uang tersebut bisa dilunasi. Masih banyak lagi kebiasaan berhutang yang dilakukan Penggugat, bahkan Penggugat sering meminjam uang dikoperasi yang pembayarannya dilakukan setiap hari, ini sangat memberatkan saya namun saya berusaha untuk tetap sabar.
- Bahwa benar saya tidak memiliki pekerjaan tetap, namun saya merasa semua kebutuhan Penggugat nyaris saya penuhi, pada tahun 2010 Penggugat meminta izin kepada saya untuk pergi ke Jakarta dengan alasan testing asuransi, dalam keadaan begitu susah, saya masih bisa memenuhi permintaan Penggugat untuk berangkat ke

Hal. 4 dari 16 Put. No. 215/Pdt.G/2012/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta. satu bulan di Jakarta Penggugat kembali meminta uang kepada saya sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk uang tiket pulang ke Ternate saya pun berusaha mendapatkan uang sebanyak itu dan akhirnya saya dapatkan uang sebesar yang diminta Penggugat dan saya pun mengirim uang kepada Pengugat setelah Penggugat kembali ke Ternate, ternyata usaha untuk bekerja pada asuransi sia-sia, hanya dalam waktu 2 (dua) bulan Penggugat di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dari asuransi. Saya sangat menyesal karena dana yang telah dikeluarkan sangat besar hampir Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tapi hasilnya tidak ada, tapi saya coba untuk sabar dan memberi semangat pada Penggugat.

- Bahwa saya dalam keadaan mabuk dan membuat kegaduhan dalam rumah (salinan gugatan point 3) sehingga membuat Penggugat dan orang tua Penggugat ketakutan adalah tidak benar karena di dalam rumah hanya saya dan Penggugat bersama anak-anak sedang orang tua Penggugat tidak pernah tinggal bersama saya dan Penggugat.
- Bahwa benar saya meminta Penggugat menagih utang pada teman Penggugat (salinan penggugat point 4) karena utang ini sudah sangat lama yakni 2(dua) tahun dan Penggugat tidak pernah menagih dan pada saat itu Penggugat meminta saya untuk menyediakan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk modal dagang, sedang saya belum punya uang. Oleh karena itu saya meminta Penggugat untuk menagih uang kepada teman Penggugat. Sudah menjadi kebiasaan Penggugat bila permintaan Penggugat tidak saya penuhi, Penggugat selalu mencari-cari kesalahan saya dengan tuduhan tidak memiliki pekerjaan tapi sebaliknya bila permintaan Penggugat saya penuhi Penggugat tidak pernah menyinggung masalah kerja.
- Bahwa Penggugat selama menikah tidak pernah menghargai saya atau memperlakukan saya sebagaimana seorang suami, bagaimana mungkin saya bisa mencari pekerjaan sedangkan pekerjaan rumah tangga semuanya dibebankan kepada saya, mulai dari memasak nasi, mencuci piring, mencuci pakaian, menyetrrika, bahkan memasak makanan pun saya yang kerjakan.

Hal. 5 dari 16 Put. No. 215/Pdt.G/2012/PA.TTE.



- Bahwa saya pernah ditawarkan oleh teman untuk membantu menjaga toko hewan, tapi disaat saya mau keluar rumah untuk membantu teman saya itu Penggugat malah menyuruh saya untuk memasak itu pun saya lakukan demi kebaikan saya dan Penggugat. Sehingga saya tidak jadi membantu teman saya padahal teman saya itu siap menggaji saya dengan gaji harian
- Bahwa Penggugat pernah mengkredit 2 (dua) buah netbook untuk kepentingan teman Penggugat dengan menjadikan rumah orang tua saya sebagai jaminan itupun tanpa sepengetahuan orang tua saya sehingga saya ditegur oleh orang tua saya dan saya merasa malu tapi tetap sabar.
- Bahwa Penggugat pernah meminta bantuan ibu saya untuk membuat kue untuk di jual oleh Penggugat tapi setelah kue itu laku uang kue tersebut Penggugat berikan kepada teman Penggugat dengan alasan yang tidak jelas, saya amat terpuak sekali kami dalam keadaan susah tapi Penggugat menghamburkan uang tanpa tujuan yang jelas, namun saya berusaha untuk sabar dan tidak mengambil tindakan apa-apa.
- Bahwa Penggugat di awal menikah dengan saya Penggugat dengan sekenanya keluar rumah tanpa memberitahukan kepada saya. Penggugat pernah pergi ke diskotik dan pulang sampai larut malam (pukul 01.30) itu pun tanpa meminta izin kepada saya namun saya tidak mengambil tindakan apa-apa. Saya berusaha terus menasihati dan membimbing Penggugat.

Setelah membaca dan mempelajari salinan gugatan dari penggugat, ternyata tidak berdasarkan fakta dan kebenaran. Perselisihan yang terjadi antara saya dan Penggugat adalah bukan karena ekonomi, tetapi oleh kesalahan Penggugat sendiri yang selalu mementingkan kepentingan orang lain dibandingkan kebutuhan rumah tangga kami. Penggugat sadar dan tahu keadaan ekonomi kami, tapi Penggugat malah menghamburkan uang untuk kepentingan orang lain. Oleh karena itu saya memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate, kiranya mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya. Mengingat saya dan Penggugat memiliki seorang anak yang masih dibawah umur yang masih membutuhkan perhatian dari kedua orang tuanya. Serta memohon

Hal. 6 dari 16 Put. No. 215/Pdt.G/2012/PA.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate untuk dapat menolak semua gugatan Penggugat, karena tidak berdasarkan fakta dan kebenaran. Dan saya bertekad tidak menceraikan Penggugat sebagai istri saya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik yang pokoknya membenarkan jawaban Tergugat sedangkan Tergugat selanjutnya tidak pernah lagi hadir dalam persidangan ;

Bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, , tertanggal 13 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.1) ;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari, tanggal 18 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.2);

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi yaitu :

- I. SAKSI I, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Kelurahan Falajawa dua, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate ;
- II. SAKSI II, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang Pakaian, tempat kediaman di Kelurahan Jati, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate ;

Kedua saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena tetangga kos-kosan sewaktu masih Penggugat masih tinggal di Falajawa dua;

Hal. 7 dari 16 Put. No. 215/Pdt.G/2012/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat telah menikah dengan seorang pria bernama Irwan dan telah dikaruniai 2 orang anak yakni ANAK I dan ANAK II, yang setahu saksi berada dalam asuhan Penggugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat ingin mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, tapi penyebabnya saksi tidak tahu ;
- bahwa sudah tiga kali saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar tahun 2009 atau 2010 ;
- bahwa saksi tidak melihat Tergugat minum minuman keras, tapi saksi melihat Tergugat dalam keadaan mabuk, sampai kencing di luar kos-kosan ;
- bahwa setahu saksi, Tergugat ada tato di badannya ;
- bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada pekerjaan ;
- bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat ;

SAKSI II

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah adik kandung saksi ;
- bahwa Penggugat telah menikah dengan seorang pria yang biasa dipanggil ANAK II dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama ANAK I;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Ternate, tapi saksi lupa tahunnya ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, tinggal di rumah saksi selama satu tahun, dan selama masi tingal di rumah saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, disebabkan Tergugat tidak mau mencari pekerjaan ;
- bahwa setahu saksi Tergguugat suka mengkonsumsi minuman keras, dan saksi pernah dua kali melihat Tergugat pulang dalam keadaan mabuk ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudak pisah tempat tinggal sejak Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama, dan sejak pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat ;

Hal. 8 dari 16 Put. No. 215/Pdt.G/2012/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi ;
- bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Omar ikut bersama Tergugat;

Bahwa atas keterangankedua saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya sedang Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung dalam persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maupun melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat, serta keterangan saksi-saksi, Tergugat berdomisili di kota Ternate, maka sesuai Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Ternate;

Hal. 9 dari 16 Put. No. 215/Pdt.G/2012/PA.TTE.



Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 1 (satu) yang dibenarkan oleh Tergugat dan didukung dengan bukti P.2, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pernikahan secara agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini adalah kewenangan Absolut Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 2 (dua) yang dibenarkan oleh Tergugat, ternyata selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'dah duchul), dan telah dikaruniai satu orang anak, Omar ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai mendalilkan rumah tangga yang dibinanya bersama Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga Tergugat menafkahi keluarga dari pemberian orang tua Tergugat, Tergugat minum minuman keras dan pulang ke rumah larut malam dalam keadaan mabuk dan membuat kegaduhan serta merusak perabot rumah tangga, bertato, dan Tergugat juga selalu mendesak teman Penggugat agar melunasi pinjamannya pada Penggugat ;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun membantah alasan Penggugat kalau perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor ekonomi, karena kebutuhan sehari hari selalu terpenuhi, dan tidak benar kalau Tergugat mabuk sampai membuat orang tua Penggugat terganggu karena orang tua Penggugat tidak pernah tinggal bersma dengan Penggugat dan Tergugat, malah Penggugat selalu hidup boros, dan selalu mementingkan keperluan temannya, meskipun Penggugat tahu kalau Penggugat dan Tergugat juga dalam keadaan susah ;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dibenarkan oleh Tergugat akan tetapi dikarenakan perkara ini adalah merupakan perkara perdata

Hal. 10 dari 16 Put. No. 215/Pdt.G/2012/PA.TTE.



husus yaitu masalah sengketa perkawinan, sehingga di dalam pemeriksaannya menggunakan hukum acara khusus oleh karenanya Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P1 dan P2 serta 2 orang saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat untuk didengarkan keterangannya, sebagaimana telah disebut di atas;

Menimbang bahwa bukti P1 dan P2 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti dan dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti berupa dua orang saksi masing-masing sebagaimana telah disebutkan di atas telah disumpah sesuai dengan tata cara Agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang di ajukan oleh Penggugat, yang merupakan pihak keluarga atau orang dekat dari Penggugat dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan saksi I Penggugat sudah 3 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, meskipun tidak melihat minum minuman keras, tapi pernah melihat Tergugat mabuk sampai kencing di luar kos-kosan, dan upaya damai sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 11 dari 16 Put. No. 215/Pdt.G/2012/PA.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 28 Juli 2006;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena faktor ekonomi akibat Tergugat tidak memiliki pekerjaan untuk menghidupi keluarganya, suka minum minuman keras;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran juga disebabkan Penggugat suka kredit barang yang bukan untuk keperluan Penggugat dan Tergugat, malah untuk kebutuhan teman Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak diajukannya gugatan ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan mereka namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah/retak dan tidak ada keharmonisan lagi, sebab tidak mungkin terjadi pisah tempat tinggal tanpa ada masalah dikaitkan dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana Sakinah, Mawaddah wa Rahmah, yakni hidup dengan penuh ketenangan, saling mencintai dan kasih sayang, diantara keduanya tidak akan terwujud lagi, dan apabila dibiarkan akan lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah

Hal. 12 dari 16 Put. No. 215/Pdt.G/2012/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang dipegang ulama' Fuqoha dalam kitab Ghoyatul Maram oleh al Majdi yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *Dan ketika isteri sudah tidak sangat senang kepada suaminya maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami;*

Menimbang, bahwa yurisprudensi nomor: 534 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak? Apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak merasakan ketentraman dalam rumah tangga dan berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut yang merupakan unsur pokok dari perkawinan telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Terggugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Terggugat;

Hal. 13 dari 16 Put. No. 215/Pdt.G/2012/PA.TTE.



Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dapat dikabulkan sesuai dengan petitum gugatan Penggugat, Pengadilan menjatuhkan talak bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 secara ex officio Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal

Hal. 14 dari 16 Put. No. 215/Pdt.G/2012/PA.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Oktober 2002 Nomor 28/TUADA/AG/X/2002 yang menghendaki agar amar putusan yang demikian itu dicantumkan dalam setiap putusan cerai gugat di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (Dua ratussembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan hasil musyawarah Majelis pada hari ini, Senin, tanggal 22 November 2012 M. bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1434 H oleh kami *ABUBAKAR GAITE, S.Ag*, sebagai Ketua Majelis, *Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH* dan *Drs. H. MARSONO, MH*, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh *NURASIA, S.HI.* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 15 dari 16 Put. No. 215/Pdt.G/2012/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

ttd.

ABUBAKAR GAITE, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Drs.H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH

Drs. H. MARSONO, MH

Panitera Pengganti

ttd.

NURASIA, S.HI

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan.....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat.....	Rp. 50.000,-
4. Panggilan Tergugat	Rp.150.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 291.000

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Hal. 16 dari 16 Put. No. 215/Pdt.G/2012/PA.TTE.